

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
NOMOR : 03/KPTS/KPU/ Kab.MUBA/II/2009**

**TENTANG**

**PEDOMAN TATA TERTIB PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan semua Tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 100 dan Pasal 101 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Tata tertib Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah Komisi Pemilihan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Udangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
6. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

8. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tahapan Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

**Memperhatikan :** a. Hasil Rapat bersama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin bersama Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin, Pol PP Kabupaten Musi Banyuasin dan Kesbang Linmas Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 22 Januari 2009.

b. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tanggal 25 Februari 2009.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pedoman Tata Tertib Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat.
4. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib Penyelenggara Pemilu, Kepentingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilu ditingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap dan mandiri.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan adalah lembaga yang mengawasi atas Penyelenggara Pemilu.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara selanjutnya disebut PPK dan PPS.
8. Peserta Pemilu adalah Partai Politik, Calon Anggota DPR, Calon Anggota DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan.
9. Kampanye Pemilu adalah Kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan para Pemilih dengan menawarkan Visi, Misi dan Program Peserta pemilu termasuk mengajak memilih seseorang atas partai tersebut.

10. Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik untuk mengurus tingkat Pusat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik untuk mengurus tingkat Propinsi, Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik untuk mengurus tingkat Kabupaten/Kota dan sampai ketingkat Kecamatan dengan sebutan lainnya.
11. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang pada saat hari Pemungutan Suara telah genap berusia 17 tahun atas lebih atau sudah/pernah kawin dan atau tidak sedang dicabut hak pilihnya.
12. Pemberitahuan penyiaran dan iklan kampanye adalah penyiaran pesan – pesan kampanye atas Peserta Pemilu kepada masyarakat melalui Media Cetak dan Elektronik secara berulang – ulang berbentuk tulisan, gambar, animasi promosi, suara, peragaan, debat dan bentuk lainnya yang berisi ajakan himbauan untuk memberi dukungan kepada Peserta Pemilihan umum.
13. Pejabat Negara adalah Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota.
14. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi, Program, Simbol-simbol atau Tanda Gambar Peserta Pemilu yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau Calon anggota DPR, DPD, DPRD tertentu.
15. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat Visi, Misi, Program, Simbol-simbol atau Tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan atau Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD tertentu.

## **Pasal 2**

- (1) Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pada Pendidikan Politik masyarakat.
- (2) Pendidikan Politik masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.

## **Pasal 3**

- (1) Kampanye Partai Politik peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dilakukan untuk meyakinkan para Pemilih dalam memperoleh dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan Visi, Misi dan Program.
- (2) Kampanye Peserta Pemilu Perorangan/Calon Anggota DPD dilakukan untuk meyakinkan para Pemilih untuk memperoleh dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan Visi, Misi dan Program.

## **Pasal 4**

- (1) Pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Pengurus Partai Politik, Calon anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Juru Kampanye, Organisasi seseorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Organisasi-organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai hak memilih dan terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1.
- (3) Bagi Organisasi seseorang dan atau kelompok selain Pelaksana Kampanye yang terdaftar di KPU, KPU Propinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengatasnamakan dan atau mendapat tugas resmi Peserta Pemilu ditertibkan atau dibubarkan oleh pihak keamanan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan atau Bawaslu / Panwaslu Propinsi / Panwaslu Kabupaten/Kota.

- (4) Organisasi Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Organisasi yang ditunjuk Peserta Pemilu, antara lain Organisasi Sayap Partai Peserta Pemilu dan atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer).
- (5) Organisasi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendaftarkan sebagai Pelaksana Kampanye oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/kota.
- (6) Organisasi Penyelenggara Kegiatan (Event Organizer) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Badan Hukum yang didirikan dikelola oleh Warga Negara Indonesia serta tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia.
- (7) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas Calon anggota DPD, Organisasi seseorang dan Organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu Perseorangan Calon Anggota DPD.
- (8) Pelaksana Kampanye bertanggung jawab atas keamanan, ketertiban dan kelancaran Kampanye.

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7), wajib didaftarkan pada KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Pendaftaran Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Bawaslu, Panwaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 6**

- (1) Peserta Kampanye terdiri dari Anggota Masyarakat.
- (2) Anggota Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di daerah Pemilihan tempat Pelaksanaan Kampanye.

#### **Pasal 7**

- (1) Peserta Pemilu dapat mengangkat dan memberhentikan Petugas kampanye.
- (2) Petugas Kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi Pelaksanaan Kampanye .
- (3) Petugas Kampanye sebagai mana dimaksud pada Ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu sesuai tingkatannya.
- (4) Petugas kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) didaftarkan kepada KPU sesuai tingkatannya.

### **BAB II**

#### **MATERI DAN METODE KAMPANYE DI KAB. MUBA**

##### **Bagian Ke Satu**

#### **MATERI KAMPANYE**

#### **Pasal 8**

- (1) Materi Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota meliputi Visi, Misi dan Program Partai Politik.
- (2) Materi Kampanye Perseorangan Peserta Pemilu yang dilaksanakan oleh Calon Anggota DPD meliputi Visi, Misi dan Program yang bersangkutan.

### **Pasal 9**

- (1) Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi agenda kebijakan yang akan di perjuangkan dan starategi untuk mewujudkannya.
- (2) Penyampaian Materi Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan dengan cara :
  - a) Sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum.
  - b) Tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum.
  - c) Mendidik yaitu memberi informasi yang bermanfaat.
  - d) Bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi kelompok, golongan atau Peserta Pemilu lain.

### **Pasal 10**

Pelaksanaan Kampanye dalam menyusun materi dan melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum harus :

- a) Menjunjung tinggi Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
- b) Menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama dalam jati diri bangsa;
- c) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- d) Meningkatkan kesadaran hukum;
- e) Memberi informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari Pendidikan Politik; dan
- f) Menjalni Komunikasi Politik yang sehat antar Peserta Pemilu dan/atau Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD dengan masyarakat sebagian dari membangun Budaya Politik Indonesia yang demokrasi dan bermatabat.

### **Bagian Kedua**

#### **METODE KAMPANYE**

### **Pasal 11**

Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dilakukan melalui :

- a) Pertemuan Terbatas.
- b) Pertemuan Tatap Muka.
- c) Media Massa cetak dan Media Massa Elektronik.
- d) Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum.
- e) Pemasangan Alat Praga ditempat umum.
- f) Rapat Umum.
- g) Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-Undangan.

### **Pasal 12**

(1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a) diatur sebagai berikut :

- a) Dilakukan didalam ruangan atau gedung yang bersifat tertutup.
- b) Jumlah Peserta tidak melampaui tingkat kapasitas ruangan dengan jumlah paling banyak, tingkat Kabupaten Muba 250 ( dua ratus lima puluh ) orang.
- c) Menggunakan Undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat nama pembicara dan penanggung jawab.
- d) Pemberitahuan secara tertulis seperti tersebut diatas disampaikan kepada Aparat POLRI Setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.

- e) Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan Tanda Gambar, Simbol-Symbol, Pataka, dan atau Bendera atau Umbul-Umbul.
- f) Atribut Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (a) hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

(2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (b) diatur sebagai berikut :

- a) Dilaksanakan didalam ruangan tertutup atau terbuka atau gedung.
- b) Didalam dialog yang sifatnya interaktif.
- c) Jumlah peserta paling banyak 250 ( dua ratus lima puluh ) orang.
- d) Menggunakan Undangan tertulis yang memuat hari, tanggal, waktu, tempat, nama pembicara dan penanggung jawab dan hal tersebut harus dilaporkan kepada Aparat POLRI setempat dengan tembusan disampaikan kepada KPU dan Pengawas Pemilu sesuai dengan tingkatannya.
- e) Hanya dibenarkan membawa atau menggunakan Tanda Gambar, Simbol-Symbol, Pataka dan atau Bendera dan atau Umbul-Umbul.
- f) Atribut Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf (e) hanya dibenarkan dipasang sampai dengan halaman gedung atau tempat pertemuan terbatas.

(3) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf (c) diatur sebagai berikut :

- a) Memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilihan Umum untuk menyampaikan Tema dan Materi Kampanye Pemilu dengan menentukan Durasi, Frekuensi, Bentuk dan substansi pemberitahuan/penyiaran berdasarkan kebijakan redaksional.
- b) Materi dan sustansi peliputan Berita harus sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-Undangan dan Kode Etik Jurnalistik.
- c) Media Massa Cetak dan Lembaga Penyiaran dapat menyediakan rubrik khusus bagi Peserta Pemilu.

(4) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (d) diatur sebagai berikut :

Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilaksanakan pada Kampanye Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, Rapat Umum dan atau ditempat umum.yang antara lain berupa Selebaran, Stiker, Topi, Barang-barang Cendera Mata, Minuman atau Makanan Kemasan dengan Logo, Gambar atau Slogan Peserta Pemilihan Umum dan atau Pimpinan Partai Peserta Pemilu / Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD.

(5) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (e) diatur sebagai berikut :

- a) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin, PPK, PPS, berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan Desa/Kelurahan, Kesbang, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin untuk menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Praga untuk keperluan Kampanye .
- b) Alat Praga/Atribut Parpol Peserta Pemilu untuk Kabupaten Musi Banyuasin pemasangannya diatur sebagai berikut :
  - 1. Khusus di Ibu Kota Kabupaten Musi Banyuasin (Kota Sekayu) pemasangan Alat Praga/Atribut Kampanye Peserta Pemilu dilarang pada :
    - a) Sepanjang Jalan Protokol (Jalan Kolonel Wahid Udin dari simpang 3 (tiga) Kayuara sampai dengan Simpang SD 10 (sepuluh) Sekayu);
    - b) Tidak ditempatkan pada tempat-tempat beribadah, Rumah Sakit atau tempat - tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (gedung, sekolah dan Jalan Bebas Hambatan (ditempat difasilitas umum lainnya));
    - c) Tidak mengganggu Ketertiban Umum; dan
    - d) Alat Praga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau Badan Swasta dengan izin pemilik tempat bersangkutan.

2. Untuk diwilayah Kecamatan, Desa / Kelurahan diKabupaten Musi Banyuasin pemasangan Alat Praga /Atribut Kampanye Peserta Pemilu dilarang pada :
    - a) Tidak ditempatkan pada tempat-tempat beribadah, Rumah Sakit atau tempat - tempat pelayanan kesehatan, gedung milik Pemerintah, Lembaga Pendidikan (gedung, sekolah dan Jalan Bebas Hambatan (ditempat difasilitas umum lainnya));
    - b) Tidak mengganggu Ketertiban Umum; dan
    - c) Alat Praga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau Badan Swasta dengan izin pemilik tempat bersangkutan.
  3. Tata Cara pemasangan Alat Praga / Atribut seperti diktum 1 dan 2 diatas antara lain :
    - a) Pemasangannya harus berjarak dari Alat Praga /Atribut Peserta Pemilu lainnya.
    - b) Pemasangan alat Praga/Atribut Kampanye harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Kota atau Kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat.
    - c) Pemasangan Alat Praga/Atribut Kampanye harus seizin KPU Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pihak Kepolisian setempat dan kepada pemilik bangunan, rumah, tanah pribadi.
    - d) KPU Kabupaten Musi Banyuasin berwenang memerintahkan Peserta Pemilihan Umum yang tidak memenuhi ketentuan jarak tersebut diatas untuk mencabut atau memindahkan Alat Praga/Atribut tersebut.
    - e) Pemerintah Daerah setempat dan Aparat Keamanan berwenang mencabut atau memudahkan tanpa harus memberi tahu kepada Peserta Pemilihan Umum tersebut.
    - f) Peserta Pemilihan Umum wajib membersihkan alat Praga/Atribut Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal Pemungutan Suara.
- (6) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (f) diatur sebagai berikut :
- a) Rapat Umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat.
  - b) Dilaksanakan dilapangan stadion dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lain.
  - c) Peserta kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat-tempat tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan.
  - d) Dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol,panji,pataka,dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau Atribut lain dari peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
  - e) Menghormati hari dan waktu ibadah di indonesia.
- (7) Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (g) antara lain ulang tahun / milad, kekuatan sosial dan budaya, perlombaan olahraga, istighosah, jalan santai, tablig akbar, kesenian dan bazar.
- (8) Kampanye Pemilu dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal (7) tidak dibenarkan dalam bentuk rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (f) dan tidak di benarkan melanggar peraturan kampanye dan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## PELAKSANAAN DAN JADWAL KAMPANYE DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

### Bagian Ke satu

### Pelaksanaan Kampanye

#### Pasal 14

- (1) Kampanye untuk Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya dan atau Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR diselenggarakan oleh Pengurus Partai politik tingkat Pusat dan atau Calon Anggota DPR.
  - b) Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan /atau Calon Anggota DPRD Provinsi.
  - c) Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota dan /atau Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyangkut Jasa Kampanye dari Calon dan/atau Pengurus Partai Politik, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, orang - perorang atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan (event organizer).
- (2) Juru Kampanye, Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, orang - seseorang atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 15

- (1) Kampanye untuk Calon Anggota DPD diselenggarakan oleh Calon yang bersangkutan.
- (2) Calon Anggota DPD dapat menyangkut Juru Kampanye orang seorang atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan (event organizer).
- (3) Juru Kampanye Calon Anggota DPD, orang - seorang atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya.

#### Pasal 16

- (1) Kampanye untuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di laksanakan didaerah Pemilihan masing-masing.
- (2) Kampanye untuk Calon Anggota DPD dilaksanakan didaerah pemilihan masing-masing.
- (3) Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat melakukan Kampanye di Luar Daerah Pemilihan sepanjang yang bersangkutan terdaftar sebagai Juru Kampanye.

#### Pasal 17

- (1) Identitas Juru Kampanye, pengurus dan Anggota Partai Politik calon Anggota DPR, DPRD, orang seorang atau Organisasi Penyelenggara Kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada KPU sesuai dengan tingkatannya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pelaksanaan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.

- (2) Identitas Juru kampanye dari calon Anggota DPD, orang seorang atau Organisasi penyelenggara Kegiatan (event organizer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus terlebih dahulu didaftarkan kepada KPU Provinsi paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pelaksanaan Kampanye oleh Peserta Pemilihan Umum yang bersangkutan.
- (3) Identitas juru kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani Pengurus Partai Politik sesuai dengan tingkatannya atau Calon yang bersangkutan dan Calon Anggota DPD yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 4 (empat) rangkap, dengan ketentuan :
  - a) 1 (satu) rangkap untuk Pengurus Partai Politik atau Calon Anggota DPD yang menyangkut Juru kampanye.
  - b) 1 (satu) rangkap untuk Pengawas Pemilu sesuai tingkatannya.
  - c) 1 (satu) rangkap untuk POLRI sesuai tingkatannya.
  - d) 1 (satu) rangkap untuk KPU sesuai tingkatannya.

## **Bagian Kedua**

### **JADWAL KAMPANYE**

#### **Pasal 18**

- (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (g) dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah Partai Politik dan Perseorangan Calon Anggota DPD ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Kampanye Pemilu dalam bentuk Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf (f) dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (3) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) hari / tanggal Pemungutan Suara.

#### **Pasal 19**

Mengenai waktu, tanggal dan tempat Pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi / Kabupaten Musi Banyuasin Jadwal akan diatur lebih lanjut.

#### **Pasal 20**

KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Jadwal Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk setiap Peserta Pemilu dengan memperhatikan ketentuan :

- a) KPU Kabupaten Musi Banyuasin menyusun Jadwal Kampanye yang diselenggarakan oleh Partai Politik tingkat Kabupaten Musi Banyuasin.
- b) Susunana jadwal kampanye seperti tersebut diatas yang telah disepakati paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum masa kampanye diterima oleh peserta pemilu Kabupaten Musi Banyuasin, tembusannya disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Panwaslu Provinsi Sumatera selatan, Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin serta POLRI sesuai dengan tingkatannya.

#### **Pasal 21**

- (1) Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Kabupaten Musi Banyuasin dan/atau Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi serta Calon Anggota DPD Perorangan atau Pengurus Partai Politik sesuai tingkatannya

yang tidak menggunakan kesempatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 baik sebagian atau seluruhnya memberitahu secara tertulis kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum masa kampanye.

- (2) KPU Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadakan perbaikan Kampanye.
- (3) Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- (3) Tembusan Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, KPU Provinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Provinsi Sumatera Selatan, serta POLRI sesuai dengan tingkatannya.

### **Pasal 22**

- (1) Peserta Pemilu akan menyelenggarakan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan kegiatan lain yang bersifat pengumpulan masa, serta rapat umum, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum waktu pelaksanaan kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada POLRI setempat mengenai :
  - a) Lokasi/tempat Pelaksanaan Kampanye.
  - b) Waktu Pelaksanaan Kampanye.
  - c) Perkiraan Jumlah Peserta yang hadir.
  - d) Rute Perjalanan yang akan ditempuh massa baik keberangkatannya dan kepulangan.
  - e) Petugas Kampanye sebagai penanggung jawab Kampanye.
- (2) Apabila situasi keamanan di wilayah tempat / lokasi Kampanye tidak memungkinkan diselenggarakan Kampanye, POLRI setempat dapat mengusulkan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin untuk membatalkan atau menunda pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima KPU Kabupaten Musi Banyuasin memutuskan pembatalan atau penundaan kampanye, dan atau putusan tersebut diberitahukan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan, Bawaslu, Panwaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### **Pasal 23**

- (1) Masa yang menghadiri Kampanye yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan/konvoi pada saat keberangkatan dan/atau Lapangan dari tempat Kampanye, tidak dibenarkan :
  - a) Melakukan pawai kendaraan bermotor diluar rute perjalanan yang ditentukan
  - b) Memasuki wilayah Daerah Pemilihan lain
  - c) Melanggar Peraturan Lalu Lintas dan
  - d) Melakukan perbuatan lain yang kegiatan masyarakat
- (2) Petugas Kampanye dari setiap Peserta Pemilu wajib menunjuk seorang atau lebih anggotanya sebagai pimpinan lapangan, yang bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban masa pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye.

#### Pasal 24

- (1) Apabila pada saat keberangkatan dan atau kepulangan masa kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertibabn lalu lintas, petugas POLRI dapat mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan.
- (2) Perubahan rute perjalanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperlukan persetujuan peserta pemilu yang bersangkutan.

#### Pasal 25

Apabila dalam Pelaksanaan Kampanye terjadi gangguan keamanan POLRI setempat dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

### BAB IV

#### LARANGAN DAN PENGENAAAN SANKSI

##### Bagian Kesatu

##### LARANGAN

#### Pasal 26

- (1) Pelaksanaan Peserta dan Petugas Kampanye dilarang :
  - a) Mempersoalkan Dasar Negara Republik Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Republik Indonesia.
  - c) Menghina seseorang, agama, suku, ras golongan, calon dan/atau Peserta Pemilu yang lain.
  - d) Menghasut dan mengadu domba peseorangan ataupun masyarakat.
  - e) Mengganggu ketertiban umum.
  - f) Mengancam untuk melakukan kekerasan ataru menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau Peserta Pemilu lain.
  - g) Merusak atau menghilangkan Alat Praga Kampanye Peserta Pemilu.
  - h) Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
  - i) Membawa dan menggunakan Tanda Gambar atau Atribut lain selain dari Tanda Gambar atau Atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya kepada Peserta Kampanye.
- (2) Pelaksanaan Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
  - a) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada Mahkamah Agung dan Hakim pada semua Badan Peradilan dibawahnya dan Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
  - b) Ketua, Wakil ketua dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
  - c) Gubernur, deputi Guberbur Senior, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia.;
  - d) Pejabat BUMN/BUMD;
  - e) Pegawai Negeri Sipil;
  - f) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g) Kepala Desa;
  - h) Perangkat Desa;
  - i) Anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

- j) Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.
- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), huruf (e), huruf (g), huruf (h), dan huruf (i) dilarang ikut serta sebagai Pelaksana Kampanye.
  - (4) Sebagai Peserta Kampanye, Pegawai Negeri Sipil dilarang menggunakan Atribut Partai atau Atribut Pegawai Negeri Sipil.
  - (5) Sebagai Peserta Kampanye, Pegawai Negeri Sipil dilarang mengerahkan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan Fasilitas Negara.
  - (6) Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf (c), huruf (f), huruf (g), huruf (i), huruf (j), ayat (2) dan ayat (5) merupakan Tindak Pidana Pemilu.

#### **Pasal 27**

- (1) Kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota harus memenuhi ketentuan :
  - a) tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan; dan
  - b) menjalani cuti diluar tanggungan Negara.
- (2) Cuti dan Jadwal Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memperhatikan keberlangsungan tugas Penyelenggaraan Negara dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 28**

- (1) Surat Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sudah diterima oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Pejabat Negara ikut serta dalam Kampanye.
- (2) Surat Cuti Pejabat Negara sebagaimana di maksud pada ayat (2) memuat Jadwal waktu Kampanye / lokasi Kampanye.

#### **Pasal 29**

- (1) Dalam mengikuti Kampanye Pemilu DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota pejabat negara tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas negara yang berada dibawah kewenangannya.
- (2) Fasilitas Negara sebagaimana pada ayat (1) antara lain :
  - a) Sarana mobilitas seperti Kendaraan Dinas meliputi Kendaraan dinas Pejabat Negara dan Kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya.
  - b) Gedung, kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah Propinsi, milik Pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan Prinsip Keadilan.
  - c) Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik Pemerintah Daerah Propinsi Kabupaten/Kota dan peralatan lainnya serta bahan – bahan.
- (3) Gedung atau Fasilitas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang disewakan kepada umum dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**PENGGUNAAN SANKSI**

**Pasal 30**

Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya Pelanggaran Larangan Kampanye oleh Pelaksana dan Peserta Kampanye, lepada pelaksana dan Peserta Kampanye dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD.

**Pasal 31**

- (1) Dalam hal terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye secara langsung ataupun tidak langsung. Agar :
- a) tidak menggunakan hak pilihnya;
  - b) menggunakan hak pilihnya dengan memilih peserta pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;
  - c) memilih Partai politik peserta pemilu tertentu;
  - d) memilih calon DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota tertentu; atau
  - e) memilih Calon Anggota DPD tertentu, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD.
- (2) Menjanjikan atau memberi uang atau materi lain sebagai imbalan lepada Peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), inisiatifnya berasal dari Pelaksana Kampanye untuk mempengaruhi pemilih.
- (3) Materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk barang – barang yang merupakan Atribut Kampanye Pemilu, antara lain kaos, bendera, dan atribut lain.

**Pasal 32**

Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum Tetap terhadap Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 yang ditemukan pelaksana yang berstatus sebagai Calon Anggota DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Calon DPD digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dalam daftar calon tetap serta pembatalan penetapan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota sebagai calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh :

- a) KPU untuk Calon Anggota DPR dan DPD;
- b) KPU Provinsi untuk Calon Anggota DPRD Provinsi; dan
- c) KPU Kabupaten/Kota untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

**Pasal 34**

- (1) Pembatalan sebagai Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namanya dicoret dari daftar calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan yang bersangkutan.
- (3) Apabila pembatalan dengan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Tahap Penetapan Terpilih, Kedudukannya, diganti oleh Calon Terpilih berikutnya dalam proses Penggantian terpilih.
- (4) Apabila calon yang bersangkutan berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, atau DPRD, kedudukannya diganti dalam rangka pengganti antar waktu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

#### **Pasal 35**

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPS melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang mengakibatkan terganggunya Pelaksanaan Pemilu ditingkat Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan Laporan kepada Panwaslu Kecamatan.
- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaksanaan Kampanye, Peserta Kampanye atau Petugas Kampanye sengaja melakukan atau lalai dalam Pelaksanaan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan, Pengawas Pemilu Lapangan menyampaikan Laporan kepada PPS.

#### **Pasal 36**

- (1) PPS Wajib menindaklanjuti Temuan dan Laporan dugaan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan dengan melakukan :
  - a) Penghentian Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu.
  - b) Pelaporan kepada PPK dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup tentang adanya Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Pelaksanaan Kampanye.
  - c) Larangan kepada Pelaksanaan Kampanye untuk melaksanakan Kampanye.
  - d) Pelarangan kepada Peserta Kampanye untuk mengikuti Kampanye berikutnya.
- (2) PPS menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008.

#### **Pasal 37**

- (1) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa PPK melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam pelaksanaan kampanye yang melibatkan terganggunya Pelaksanaan Pemilu di tingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan kepada Panwaslu Kabupaten.

- (2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa Pelaksanaan Kampanye Peserta Kampanye atau Petugaas Kampanye melakukan kesengajaan atau kelalaian dalam melaksanakan Kampanye yang mengakibatkan terganggunya Pelaksanaan Kampanye kepada Pemilu ditingkat Kecamatan, Panwaslu Kecamatan menyampaikan Laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota dan menyampaikan temuan kepada PPK.
- (3) PPK Wajib menindaklanjuti temuan dan laporan tentang dengan kesengajaan atau kelalaian dalam Pelaksanaan Kampanye di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan melakukan :
  - a) Penghentian Pelaksanaan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu.
  - b) Pelaporan kepada KPU Kabupaten/Kota (Musi Banyuasin) dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya Pidana Pemilu terkait dengan Pelaksanaan Kampanye.
  - c) Pelaporan pada Pelaksanaan Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya; dan/atau
  - d) Pelarangan kepada Peserta Kampanye untuk melaksanakan Kampanye berikutnya.
- (4) KPU Kabupaten Musi Banyuasin wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan tindakan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 10 Tahun 2008.

#### **Pasal 38**

Pelaksanaan dan Peserta Pemilu yang dengan sengaja melakukan Pelanggaran Tata Cara Kampanye dan telah memperoleh peringatan tertulis sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Daerah Pemilihan dilarang melakukan kegiatan Kampanye berikutnya dalam Daerah Pemilihan yang bersangkutan.

#### **Pasal 39**

- (1) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 menimbulkan gangguan keamanan, Polisi setempat dapat menghentikan Kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran.
- (2) Apabila gangguan keamanan sebagai dimaksud pada ayat (1) berpotensi menyebar ke Daerah Pemilihan lain, Penghentian Kegiatan Kampanye berlaku untuk seluruh Daerah Pemilihan.
- (3) POLRI setempat memberitahukan tindakan penghentian Kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada KPU sesuai tingkatannya disertai alasan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pelanggaran atas ketentuan Larangan Pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dikenakan sanksi Penghentian Kampanye selama masa Kampanye Pemilu oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat meminta bantuan POLRI untuk menegakkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

## **BAB V DAN BAB VI**

### **Pasal 41**

#### **Tentang**

### **PEMBERITAAN, PENYIARAN, IKLAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN.**

Berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(Bab V pasal 41 – pasal 51 dan Bab VI pasal 52 – pasal 63)

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

#### **Pasal 42**

- (1) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan dan Desa /Kelurahan memberi kesempatan yang sama kepada Pelaksanaan Kampanye dalam penggunaan Fasilitas Umum untuk Penyampaian Materi Kampanye.
- (2) Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pelaksanaan Kampanye.
- (3) Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dan Panwas Kecamatan melakukan Pengawasan Tahapan Kampanye sesuai tingkatannya dan menerima Laporan Pelanggaran Peraturan Kampanye.
- (4) Laporan pelanggaran ketentuan Kampanye yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan yang mengandung unsur pidana di teruskan kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
- (5) Sengketa Kampanye Pemilu diselesaikan oleh Panwas Kabupaten Musi Banyuasin dan Panwas Kecamatan.

#### **Pasal 43**

- (1) Untuk memonitor Pelaksanaan Kampanye KPU Kabupaten Musi Banyuasin dapat membentuk Kelompok Kerja Kampanye.
- (2) Kelompok Kerja Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan Instansi / Lembaga terkait.

#### Pasal 44

Pelanggaran terhadap ketentuan - ketentuan dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan Sanksi Pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### PENUTUP

#### Pasal 45

Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di: Sekayu  
Pada Tanggal 25 Februari 2009

KETUA,

